



PUTUSAN

Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT ASLI , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Sodik, S.H., M.H., dan Endang Sri Wahyuningsih, S.H., advokat berkantor di Kantor Advokat Nur Sodik, S.H., M.H., & Rekan di Jl. Jasmine No. 8 Perum Pancanaka Orchid Residence, Kertobanyon, Geger, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT ASLI , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 10 Agustus 2018 dengan nomor 1072/Pdt.G/2018/ PA.Kab.Mn. dengan perbaikan tanggal 6 Nopember 2018 yang disampaikan dalam persidangan telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Pebruari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/50/II/2003, tertanggal 21 Pebruari 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 039 RW. 008 Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun selama kurang lebih 5 Tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah ba'da adduhul dan telah dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa karena ekonomi keluarga kekurangan, maka pada 2011 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan hasilnya dikirim juga kepada Tergugat ;
5. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juli 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat diduga melakukan perbuatan asusila kepada adik kandung Penggugat yang bernama LAILA QODIRIYAH, usia 15 Tahun yang pada waktu itu masih duduk di kelas 3 madrasah sanawiyah ;
6. Bahwa pada saat peristiwa tersebut posisi Penggugat berada di Hongkong dan Tergugat berada di rumah kediaman bersama di Desa

Hal. 2 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejosari RT. 039 RW. 008, kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ;

7. Bahwa Penggugat mengetahui Peristiwa tersebut dari informasi Ibu kandung dan pengakuan adik kandung Penggugat sendiri;
8. Bahwa Penggugat sekitar awal bulan Agustus 2015 pulang cuti ke Indonesia dan Penggugat menanyakan kebenaran perbuatan dugaan asusila tersebut yang dilakukan Tergugat kepada adik kandung Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mengakui bahwa Tergugat telah benar melakukan Dugaan perbuatan asusila tersebut kepada adik kandung Penggugat dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugat maafkan dan sejak itu Penggugat menyatakan kepada Tergugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena perbuatan Tergugat tersebut;
9. Bahwa atas kejadian Dugaan perbuatan asusila yang telah dilakukan Tergugat kepada adik kandung Penggugat tersebut sampai dibawa ke kantor Desa serta melaporkan kepada moden desa Rejosari untuk di Tanya kebenarannya ;
10. Bahwa Penggugat sekitar akhir Agustus 2015 memutuskan untuk berangkat bekerja lagi ke Hongkong dan pada waktu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Penggugat hanya mau berkomunikasi dengan anak dan ibu kandung Penggugat ;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2018 Pada waktu Penggugat puiang cuti dari bekerja di Hongkong, yang disebabkan karena masalah yang sama yaitu Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat telah melakukan Dugaan perbuatan asusila kepada adik kandung Penggugat serta Tergugat sebagai suami tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hanya mengandalkan uang kiriman dari Penggugat untuk segala kebutuhan anak;
12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat sudah

Hal. 3 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokan dan rasa cinta kepada Tergugat sudah hilang, kemudian Penggugat memilih tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rejosari Rt 039 Rw 008 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin selama pisah tempat tinggal, Yang mana sampai sekarang telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 Minggu ;

13. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan bantuan orang tua namun tidak berhasil, dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin dengan adanya peristiwa tersebut serta sudah hilang rasa cinta Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat serta berumah tangga dengan Tergugat;

14. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sugro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 4 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Kuasanya dan Tergugat secara pribadi hadir menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin, Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pertama

Dari sisi penulisan dan penyebutan dalam surat tersebut, saya menemukan beberapa kesalahan, pertama, tentang pekerjaan istri saya yang disebut sebagai ibu Rumah Tangga, padahal di dalam point-point tuntutan yang berjumlah 14 nomor, atau tepatnya di point tuntutan nomor 6, tertuang kata Hong Kong. Saya menyampaikan koreksi, bahwa pekerjaan istri saya sebagaimana disebutkan dalam UU PPMI (UU 18 Tahun 2017) adalah pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong dengan Job Domestic Worker.

Kedua

Adapun tanggapan saya terkait dengan 14 butir yang tertulis dalam lembar perbaikan gugatan, akan saya sampaikan secara berurutan sesuai dengan nomor, adalah sebagai berikut:

1. Betul.
2. Salah, dua tahun setelah menikah (2005) kami telah membuat dan menempati rumah sendiri sampai sekarang.
3. Salah. Sejak kecil, anak tersebut dalam asuhan kami sebagai kedua orang tuanya. Sejak berusia satu tahun saat ditinggal istri saya bekerja ke Hong Kong sampai sekarang, anak tersebut dalam asuhan saya sendiri.
4. Salah. Alasan istri saya ke Hong Kong pada saat meminta ijin saya adalah untuk mencari uang agar bisa membuat dapur pada rumah yang telah kami tempati serta untuk mencari uang guna membiayai pengobatan ibu

Hal. 5 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung istri saya yang secara medis diketahui menderita komplikasi kelenjar getah bening, asam lambung, operasi amandel, dan pengapuran tulang. Seluruh uang yang dikirim ke saya, habis untuk membuat dapur dan sebagian besar untuk membiayai pengobatan ibu kandung istri saya. Setelah itu, istri saya tidak pernah lagi berkirim uang ke rekening saya.

5. Betul, saat itu istri saya mendapat informasi dari orang yang sampai sekarang tidak saya ketahui, dan menuturkan kalau saya dituduh berbuat asusila terhadap adik ipar saya.
6. Betul Pak Hakim.
7. Saya tidak tahu pak Hakim. Sebab sampai saat ini, penggugat tidak pernah menceritakan dari siapa informasi tersebut didapat.
8. Salah. Pernyataan ini dilebih-lebihkan. Sebab pada saat itu hingga saat sekarang, istri saya yang disebut sebagai penggugat tidak pernah menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada saya bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan saya.
9. Bohong pak Hakim. Bisa diklarifikasi ke Kantor Desa, maupun ke Pamong Desa.
10. Bohong Pak Hakim. Komunikasi tetap tetap berjalan normal seperti biasa. Saya bisa menunjukkan log sms diantara kami.
11. Ini juga bohong lagi pak Hakim. Saat cuti Agustus 2018, komunikasi tetap normal. Saya juga seperti biasa bekerja berjualan sayur matang keliling dengan pendapatan rata-rata Rp. Dua Juta setiap bulan. Selain itu, saya juga mendapat penghasilan dari bekerja di bangunan dan mencari ikan di sungai. Seluruh kebutuhan anak baik yang materiil (sandang, pangan, papan dan pendidikan) maupun kebutuhan moril berupa perhatian dan kasih sayang seluruhnya saya penuhi. Saya pernah meminta kiriman uang dua kali kepada istri saya untuk biaya opname anak saya yang seluruhnya hingga 5 juta rupiah. Bukan karena saya tidak mampu membiayai, tetapi saya berharap, saat anak saya mengetahui bahwa ibunya mengirim uang untuk berobat, si anak termotivasi dan merasa

Hal. 6 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan oleh ibunya meskipun terpisah jarak dan waktu, Kebonsari-Hong Kong. Disamping itu, andaikan tidak ada saya yang mengurus dan merawat proses pengobatan ibu kandung istri saya, besar kemungkinan, ibu kandung istri saya secara medis sudah tidak bisa diselamatkan.

12. Bohong Pak Hakim. Selama cuti pada bulan Agustus 2018 kemarin, setiap hari kami bertemu, bersama dan berinteraksi sebagaimana layaknya suami istri.

13. Betul, ibu kandung istri saya pernah menasehati istri saya begini bunyinya : "sing uwes ya uwes, sing dhurung dijaga, diati-ati" (Yang sudah lewat ya sudah, yang belum terjadi, kedepan lebih menjaga dan berhati-hati).

14. Terlalu gegabah menyimpulkan seperti ini. Dengan status istri saya sebagai seorang pekerja migran, kami menjalani rumah tangga dalam kondisi LDR (long distance relationship) atau hubungan jarak jauh. Dimana, hubungan suami istri dalam rumah tangga yang populer disebut LDR ini sangat rentan mengalami godaan pihak ketiga, sangat rentan mengalami godaan terjebak dalam kesalahpahaman dalam berkomunikasi, sebab dalam berkomunikasi sangat terbatas.

Ketiga

Hong Kong (yang dalam surat gugatan tulisan kantor pengacara ditulis Hongkong) sebagai negara tempat istri saya bekerja, dinamika kerawanan retaknya keutuhan rumah tangga sangat luar biasa pak Hakim. Data yang ditunjukkan oleh teman saya yang juga seorang aktifis pekerja migran di Hong Kong, menunjukkan sampai dengan bulan Agustus kemarin saja sudah tembus 2.687 orang pekerja migran perempuan di Hong kong mendapat rekomendasi dari KJRI Hong Kong untuk menggugat cerai suami mereka. Padahal, sebagaimana yang saya alami sekarang, diungkapkan oleh Konsul Protokol dan Konsuler KJRI Hong Kong, Bapak Mandala Sukarto Purba kepada teman saya yang menjadi seorang aktifis pekerja migran di Hong kong, sebagian besar kasusnya akibat hal yang sebenarnya tidak perlu sampai menggugat cerai. Godaan terakhir Pak Hakim, kata teman saya,

Hal. 7 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus cerai dari Hong Kong itu mudah karena bisa dengan membayar jasa pengacara yang secara masiv jasanya dipublikasikan di Hong Kong. Karena itulah kenapa jika kembali pada kondisi LDR, saya menyebut, terlalu dini untuk menyimpulkan, terlalu sederhana untuk memutuskan, sebab, yang tertuang dalam 14 point tersebut hanyalah hal-hal yang parsial, tidak utuh menampilkan.

Disisi lain, dalam surat gugatan tersebut sama sekali tidak pernah menyinggung affair (mohon maaf pak hakim, saya lebih memilih menggunakan istilah ini daripada istilah asusila) yang dilakukan oleh istri saya yang bisa dibuktikan melalui akun media sosial miliknya. Karena LDR dan karena dampak dari media sosial, istri saya terlibat affair dengan seorang laki-laki yang diduga sebagai seorang pekerja migran di Malaysia berasal dari pesisir utara Jawa Timur. Secara tidak langsung, istri saya mengakui affair tersebut. Bahkan, akibat affair tersebut istri saya sampai mengirimkan uang hingga belasan juta rupiah besarnya kepada laki-laki yang secara hukum bukan siapa-siapanya.

Andaikan kasus ini sudah selesai dan gugatan istri saya ditolak, saya akan mencabut ijin yang telah saya keluarkan untuk istri saya bekerja di Hong kong, lantaran, LDR yang kami lewati menuai godaan hingga seperti sekarang ini saya sampai di kantor pengadilan.

Demikian Pak Hakim, tanggapan saya sampaikan secara tertulis apa adanya tanpa merekayasa, dan dengan sebenar-benarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun pemilihan kata.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil dalil Gugatannya sebagaimana yang telah di sampaikan dalam persidangan ;
3. Tanggapan terhadap Jawaban angka 3 ;

Hal. 8 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar yang di ungkapkan Tergugat tersebut, yang benar adalah sejak Penggugat pergi bekerja ke Hongkong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga anak tersebut di asuh dan di rawat oleh ibu kandung Penggugat, bahkan tidur dengan nenek atau ibu kandung Penggugat ;

4. Tanggapan terhadap Jawaban angka 4 ;

Bahwa tidak benar apa yang diungkapkan Tergugat tersebut, yang benar adalah memang pada waktu itu ekonomi keluarga kekurangan dan Tergugat tidak mau jujur berapa hasil kerja dan tidak pemah di berikan kepada Penggugat selama menjadi istri Tergugat dan Penggugat memang benar mengirim uang untuk :

- Untuk membuat dapur rumah yang seluruh biaya pembuatannya sampai selesai adalah hasil jerih payah uang Penggugat;
- Sebagian uang kiriman memang dipergunakan untuk pengobatan Ibu kandung Penggugat yang sedang sakit karena merupakan bentuk bakti kepada Penggugat kepada ibunya ;
- Bahwa Penggugat masih mengirim uang kepada Tergugat untuk keperluan anak karena Tergugat tidak mau bekerja dan mau bekerja karena di suruh oleh ibu kandung Tergugat dan kalau mau bekerja hasilnya Cuma untuk kebutuhan Tergugat sendiri;
- Untuk kebutuhan anak sekolah dan juga kebutuhan sehari hari bahkan pada waktu anak meminta kepada Tergugat untuk membeli sepeda Tergugat menyuruh meminta kepada Penggugat, bisa dikatakan seluruh kebutuhan anak Penggugat yang memenuhi;

5. Tanggapan terhadap Jawaban angka 5 ;

Bahwa Tergugat mengakui adanya Dugaan perbuatan Asusila terhadap adik kandung Penggugat yang bernama LAILA QODIRIYAH, dan khususnya point sebagai berikut mohon di catat dalam Berita Acara Persidangan dan sebagai bentuk Pengakuan maka membuktikan dengan

Hal. 9 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurnya terjadinya dugaan tindakan asusila yang dilakukan Tergugat yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga perkara a quo ;

Bahwa jika tidak ada masalah dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Tergugat kepada adik kandung Penggugat, tentu Penggugat membatalkan niat untuk bercerai dan memilih hidup dirumah bersama suami, namun karena sudah ada perselisihan karena Tergugat tidak mau bekerja di tambah Tergugat melakukan dugaan perbuatan asusila kepada adik kandung Tergugat maka dalil Jawaban Tergugat tersebut terbantahkan dan yang terjadi Penggugat tetap teguh pada pilihan tidak mau hidup bersama Tergugat;

Bahwa terkait informasi tentang dugaan asusila yang dilakukan Tergugat kepada adik kandung Penggugat mendapatkan informasi dari Ibu kandung Penggugat dan menanyakan langsung kepada adik kandung Penggugat pada waktu Penggugat pulang cuti awal agustus 2015 yang pada waktu itu adik kandung Penggugat berada dirumah dan akibat kejadian tersebut adik kandung Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja dengan tujuan menghilangkan rasa trauma atas perlakuan Tergugat kepada dirinya yang sampai sekarang tidak mau pulang ke Indonesia karena masih ada rasa takut dan trauma sehingga hal tersebut sangat membuat hati Penggugat dan Ibu kandung Penggugat merasa sedih yang teramat dalam ;

6. Tanggapan terhadap Jawaban angka 8 ;

Bahwa jawaban tersebut tidak benar, yang benar adalah Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat kurang lebih bulan Agustus 2015 lalu pada waktu pulang cuti bekerja dari Hongkong Penggugat menyatakan ingin berpisah yaitu bercerai dan Tergugat menyatakan setuju karena Tergugat merasa bersalah kemudian Penggugat pada waktu cuti sekitar bulan Agustus 2018 juga menyatakan langsung kepada Tergugat bahwa jadi apa apa tetap ingin bercerai karena Penggugat merasa sakit hati atas perilaku Tergugat kepada adik kandung Penggugat

Hal. 10 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dugaan asusila yang di lakukan Tergugat kepada adik kandung Penggugat, atas pernyataan tersebut Tergugat berubah sikap tidak mau bercerai karena sikap Tergugat yang sudah tidak bisa di ajak bicara baik baik maka sejak itu Penggugat tidak mau bicara dan komunikasi kepada Tergugat dan mau berkomunikasi hanya tentang masalah anak;

Oleh karenanya sesuai kaidah hukum syar'i Penggugat mohon di cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ikatan batinnya dan tidak biasa mencapai rumah tangga yang bahagia ;

7. Tanggapan terhadap jawaban angka 9 , jawaban tersebut tidak benar, yang benar yaitu pada waktu itu Penggugat, Ibu kandung Penggugat, adik Kandung Penggugat yang bernama Laila Qodiriyah mendatangi moden setempat untuk melaporkan dugaan Asusila yang di lakukan Tergugat kepada adik kandung Tergugat dan oleh moden setempat di catat peristiwa tersebut dengan menanyakan langsung kepada adik kandung Penggugat serta ingin melaporkan kejadian tersebut ke kantor Desa ;
8. Tanggapan terhadap jawaban angka 10, jawaban tidak benar, yang benar adalah semenjak Penggugat mengetahui informasi bahwa Tergugat telah melakukan dugaan asusila terhadap adik kandung Penggugat sejak itu sudah merasa kecewa dan sakit hati serta tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat kecuali ada hal yang sangat penting khususnya menyangkut masalah anak dan ibu kandung Tergugat serta Penggugat hanya mau berkomunikasi dengan anak dan ibu kandung Penggugat;
9. Tanggapan terhadap jawaban angka 11, jawaban tidak benar, yang benar adalah selama Penggugat pulang cuti di bulan Agustus 2018, komunikasi tidak baik sama sekali meskipun setiap hari ketemu dan bertatap muka akan tetapi tidak bertegur sapa, karena Penggugat sudah hilang rasa cinta kepada Tergugat, meskipun Tergugat bekerja sebagai penjual sayur matang keliling itupun yang menyuruh adalah ibu kandung Penggugat karena Tergugat tidak mau berusaha bekerja dan hasil jualan terkadang

Hal. 11 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pasti sekitar 50.000-100.000 ribu rupiah serta tidak pernah jujur dan di berikan kepada Penggugat dan habis untuk kebutuhan Tergugat sendiri dan hobi memancing ikan di sungai menurut Penggugat merupakan bentuk perilaku malas bekerja dengan mencari ikan di sungai, sehingga semua kebutuhan rumah, anak sekolah, jajan anak, anak sakit semua yang membiayai adalah Penggugat sendiri bahkan anak meminta sepeda, mainan sepatu roda Tergugat menyuruh anaknya meminta semua kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak ada tanggung jawabnya kepada keluarga serta Tergugat terkesan tidak ikhlas mengurus waktu ibu kandung Penggugat pada waktu sakit selalu di ungkit ungkit dengan permasalahan ini dan itu pun seluruh biaya dari Penggugat ;

10. Tanggapan terhadap jawaban angka 13 tidak benar, yang benar adalah Ibu kandung Penggugat tidak pernah menasehati Penggugat seperti yg di ungkapkan Tergugat tersebut dan yang jelas ibu kandung Penggugat merasa sakit hati dan begitu sedih dengan apa yang di lakukan kepada adik kandung Penggugat serta berulang kali ibu kandung Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa anaknya yaitu Penggugat jadi apa apa sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena kelakuan Tergugat sendiri ;
11. Tanggapan terhadap jawaban angka 14 adalah Penggugat benar benar bekerja ke Luar negeri yaitu untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga akan tetapi Tergugat bukannya saling menjaga malah melakukan dugaan asusila kepada adik kandung Tergugat hal tersebut yang membuat rasa sakit hati Penggugat yang tidak bisa hilang dan semakin membenci Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak mau disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih bercerai;

Hal. 12 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat Kompensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut;

1. Kok penolakan tersebut tidak disampaikan kepada saya ya pak Hakim. Dari mana saya bisa meyakini, sedangkan saat bertemu selama cuti, dan setiap berkomunikasi, baik secara tertulis maupun secara lisan, istri saya tidak pernah berkata demikian.
2. Yang membuat dalil-dalil serta proses penyusunan dalil-dalil itu sebenarnya istri saya apa bukan. Pertanyaan ini muncul dalam benak saya sebab terkait dengan tanggapan saya pada nomor satu diatas.
3. Masa awal istri saya berangkat ke Hong Kong, kami mengupayakan mencarikan orang tua agar anak saya bisa lengket secara emosional dengan neneknya dengan tujuan untuk mengisi kekosongan figur ibu yang sedang bekerja ke luar negeri. Kedua, sepanjang yang pernah saya tahu dan sesuai dengan surat ijin suami yang saya tanda tangani, istri saya bekerja ke Negeri Beton, Hong Kong, bukan Hongkong seperti yang berkali-kali saya baca dalam setiap surat sebelumnya. Kode negara nomer ponsel Istri saya +852. Ini Kode negara Hong Kong, bukan Hongkong.
4. Kok sulit rasanya saya mempercayai kalau itu benar-benar disampaikan istri saya. Saya menolak kalimat tersebut. Aneh jika istri saya berkata

Hal. 13 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seperti dalam tulisan.

5. Ini juga aneh, ngawur, dan ngarang cerita pak Hakim. Sampai saat ini tidak pernah terjadi perselisihan edan seperti yang disebut dalam paparan nomor lima. Semakin lama kok semakin ngawur dan bohongnya tingkat tinggi gini to pak Hakim. Edan, ini sudah merupakan penghinaan pak Hakim, sebab kami semua di rumah waras-waras saja. Dan sampai saat ini, saya juga tidak tahu siapa yang dimaksud edan dari peristiwa ini. Terus, dalam peristiwa dulu, kami tidak pernah membawa-bawa perkara aquo. Siapa itu aquo saya tidak kenal. Jelas ngawur sekali ini pak hakim. Ada edan dan aquo. Kalau galon aqua, di rumah memang ada. Selanjutnya, sebagaimana dalam paparan sebelumnya, ending dari dugaan itu sudah jelas dan panjang lebar saya sampaikan. Jadi, jika hal ini dimunculkan, kenapa baru sekarang ? Kenapa tidak empat tahun yang lalu ? Sedangkan empat tahun yang lalu, ending dari peristiwa tersebut sudah selesai. Pertanyaannya, kalau saat ini, dimunculkan lagi, terus apa arti dari pernyataan secara lisan yang drungkapkan pada tiga hingga empat tahun silam? Berarti bohong dong saat itu ? Orang Ngujur biasanya menyebut kejadian seperti ini dengan ungkapan "ndilat idhune dewe". Terkait dengan ungkapan tidak menafkahi, tidak mau bekerja, kok ya aneh, warga se-Ngujur, Kiringan, Nduyung, bahkan sampai Sawojajar Raya, terutama ibu-ibu rumah tangga, mengetahui apa aktifitas profil saya setiap harinya. Pernyataan dalam tulisan ini ditertawakan oleh rekan-rekan seprofesi saya, sebab tidak sesuai dengan yang mereka lihat. Kemudian, saat saya dituduh tidak menafkahi, bagaimana saya bisa menafkahi istri saya yang saat ini sedang bekerja di Hong Kong dengan penghasilan rata-rata dua juta rupiah setiap bulan, sedangkan biaya hidup di Hong Kong, kata teman saya yang seorang Wartawan Media Nasional dan kata teman saya yang seorang Aktifis Pekerja Migran, living cost (kata mereka artinya biaya hidup atau ongkos hidup) sebulan di Hong Kong untuk seorang diri itu menghabiskan biaya minimal HKD 12.000. Kalau

Hal. 14 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau saya menafkahi secara materi, ya jangan tinggal di Hong Kong. Tinggal di Ngujur, biaya hidup tidak sebesar di Hong kong.

6. Salah itu pak Hakim, saya tetap pada ungkapan yang pernah saya sampaikan dalam tanggapan sebelumnya. Tidak pernah saya mendengar secara langsung dari istri saya.
7. Saya menolak pak Hakim. Saya tetap pada keterangan saya, tidak ada peristiwa ke Kantor Desa.
8. Pernyataan nomor delapan ini ngawur pak Hakim, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya tersimpan dalam log chat dan log call di ponsel saya.
9. Jika keterangan di nomor sembilan itu benar-benar disampaikan istri saya, berarti, baik pak Hakim maupun yang menulis tulisan itu sudah dibohongi. Istri saya tidak pernah mengatakan tidak cinta kepada saya. Pun demikian, Istri saya tidak pernah mengucapkan kalimat "Mas, aku sudah tidak sanggup berumah tangga denganmu". Istri saya tetap berinteraksi dengan saya. Saya berbicara dengan istri saya itu dengan bahasa Jawa dan bahasa Isyarat. Pak Hakim dan pak atau bu yang menulis tulisan itu kan tidak melihat sendiri bagaimana istri saya tersenyum kepada saya.
10. Wah, ini aneh lagi pak Hakim. Lha terus yang nuturi saya dan istri saya sebagaimana dalam keterangan saya sebelumnya siapa dong? Jelas-jelas ada wujud nya yang nyata, baik bentuk, aroma, maupun suaranya.
11. Sangat parsial sekali pak Hakim. Saya tetap pada keterangan saya sebelumnya. LDR. Banyak yang sengaja mencari dan atau mendapatkan manfaat/keuntungan dari pasangan LDR, mulai dari jasa paket pengiriman barang, operator seluler, tukang jual pulsa, dan masih banyak lagi. Jika dilihat dari sudut pandang yang atos, pasti akan berakhir atos malah-malah bisa membuat pikiran badan capek sampai keringat kotos-kotos, bagi pasangan LDR. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang empuk, insyaallah endingnya juga akan sejuk.
12. Istri saya tidak pernah bilang seperti dalam nomor dua belas pak Hakim.

Hal. 15 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, saya tidak mempercayai tulisan itu. Kecuali, Istri saya pulang, terus didepan mata saya, terdengar oleh telinga saya, dia mengatakan seperti itu, bukan lewat telpon maupun SMS, baru saya percaya.

Penutup

Pak Hakim, dari paparan tulisan yang disebut replik yang saya baca, saya menjadi asing dengan istri saya jika itu benar keterangan bersumber dari istri saya yang apa adanya tanpa ada pengaruh, maupun tekanan. Sebab, selama saya menjadi suaminya, saya mengenali istri saya tidak demikian. Di keluarga kami alhamdulillah tidak ada yang edan seperti yang disebutkan dalam tulisan. Keputusan apakah gugatan yang katanya berasal dari istri saya itu akan dikabulkan atau tidak, itu bukan wilayah saya. Yang pasti, saya sangat meyakini, siapa yang bermaksud baik, memberi pengaruh baik dan berupaya baik dalam peristiwa ini, sekecil apapun itu, akan mendapat pahala dari Allah SWT, dan siapa yang bermaksud tidak baik, mencari keuntungan dalam bentuk apapun, tentu juga akan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.

Sebab, jika gugatan perceraian ini dikabulkan, sudah barang tentu, anak semata wayang saya akan menjadi korban. Secara psikologis terutama. Bahkan, di kawasan Madiun Raya, kata teman saya yang jadi Wartawan, banyak sekali anak-anak yang ibunya menjadi TKW, karena bapaknya digugat cerai oleh ibunya dari negara penempatan dengan membayar jasa pengacara dan gugatan tersebut dikabulkan, mereka tumbuh menjadi anak yang timpang. Di Ponorogo bahkan, kata teman saya yang menjadi Wartawan, Pemerintah daerahnya sampai membuat Raperda larangan cerai bagi pasangan TKI karena alasan yang telah diselami mendalam selama bertahun-tahun lamanya. Sebab, kata teman saya mereka mengetahui betapa memprihatinkannya dampak pereeraian pasangan TKI, terutama pada anak-anak mereka yang menjadi korban. Ada yang sekolahnya menjadi ogah-ogahan, kehilangan semangat hidup, frustrasi, narkoba, hamil diluar nikah, tawuran dan lain-lain. Kejam sekali bukan? Dan sampai kapanpun,

Hal. 16 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak ikhlas anak saya menjadi korban.

Karena itulah, menanggapi tiga point dalam penutup tulisan yang disampaikan kesaya, saya menyatakan, memohon gugatan tidak dikabulkan, saya tidak akan menjatuhkan talak, sebab saya melihat perkara ini dengan utuh, dan semoga Allah mengabulkan doa dan harapan saya. Amiin...

Demikian pak Hakim apa yang bisa saya sampaikan, motion maaf jika dalam keterangan saya ini ada tutur kata yang tidak berkenan, tidak sopan, menyalahi aturan atau orang Medion bilang kadhuk wani kurang dughu.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 64/50/II/2003 tanggal 21 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (P);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 dan sudah punya anak satu;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat yang telah memperkosa adiknya sendiri bernama Laila;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu dari pengakuan Laila;
- Bahwa Penggugat mengetahui peristiwa itu setelah Saksi beritahu;
- Bahwa saat peristiwa itu Penggugat sedang bekerja di luar negeri;
- Bahwa saat ini Laila bekerja di Hongkong dan tidak berani pulang pulang karena takut dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah pulang waktu lebaran kemaren selama 15 hari di rumah tetapi tidak tinggal serumah dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 15 tahun yang lalu dan sudah punya 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat yang telah memperkosa adiknya sendiri yang bernama Laila;
 - Bahwa Saksi tahu peristiwa itu dari cerita ibunya Penggugat;
 - Bahwa sekarang Laila berada di luar negeri dan tidak pernah pulang karena takut dengan Tergugat;
 - Bahwa saat kejadian Penggugat sedang berada di Hongkong;
 - Bahwa waktu lebaran kemaren Penggugat pulang berada di rumah 15 hari, saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah;
 - Bahwa keduanya sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
3. SAKSI III, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 18 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah memperkosa adik Penggugat yang bernama Laila Qodiriyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri peristiwa itu namun Saksi pernah mendatangi Penggugat, adik Penggugat bernama Laila beserta ibunya yang mana pada waktu itu adik Penggugat melapor pada Saksi kalau habis diperkosa oleh Tergugat kemudian adik Penggugat membuat pernyataan kalau habis diperkosa oleh Tergugat di hadapan Saksi dan tandatangan di atas meterai dengan disaksikan oleh Penggugat, ibunya Penggugat dan Saksi pada tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa setelah peristiwa itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi belum sempat menasihati keduanya karena setelah peristiwa itu Penggugat dan adik Penggugat pergi ke luar negeri;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah pula menyampaikan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I T, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sudah lama dan punya 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Luar Negeri sedangkan Tergugat berada di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena katanya Tergugat menghabiskan uangnya Penggugat padahal Tergugat tidak menghabiskan uang Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah kirim uang;

Hal. 19 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tiap hari bekerja jualan kue keliling;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat terakhir cuti pulang sekitar 2 bulan yang lalu dan berada di rumah sekitar 2 minggu;
- Bahwa pada saat pulang keduanya sudah pisah-pisahan dan Saksi dengar kalau Penggugat sudah tidak senang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas penyebab Penggugat minta cerai;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Tergugat senang dengan adiknya Penggugat tetapi peristiwa itu sudah lama dan Saksi lupa kapan kejadiannya dan masalah itu sudah didamaikan;
- Bahwa setelah peristiwa itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;

2. SAKSI II T, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat namun pernah melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan bagaimana kondisi pekerja Indonesia di luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan sehari-hari Penggugat di luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal. 20 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena;

- Sejak sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat diduga melakukan perbuatan asusila adik kandung Penggugat bernama

Hal. 21 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laila Qodiriyah yang waktu itu masih duduk di kelas 3 Madrasah Tsanawiyah;

- Sekitar awal bulan Agustus 2015 Penggugat pulang cuti ke Indonesia dan menanyakan kebenaran dugaan perbuatan asusila tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui dan minta maaf kepada Penggugat;
- Sekitar akhir Agustus 2015 Penggugat berangkat lagi ke Hong Kong dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Pada bulan Agustus 2018 Penggugat cuti pulang, tetapi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan rasa cinta kepada Tergugat sudah hilang, Penggugat memilih tinggal bersama orangtuanya dan berpisah dengan Tergugat selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam tiga bagian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bagian pertama berisi koreksi atas pekerjaan Penggugat yang tertulis dalam surat gugatan dari ibu rumah tangga dikoreksi menjadi pekerja migran Indonesia, dan koreksi atas penulisan kata Hongkong menjadi Hong Kong;
- Bagian kedua berisi jawaban atas 14 dalil gugatan Penggugat;
- Bagian ketiga berisi dugaan Tergugat tentang *affair* yang dilakukan Penggugat dengan seorang pekerja migran di Malaysia;

Menimbang, bahwa bagian pertama dari jawaban Tergugat menurut Majelis bukan merupakan eksepsi sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran rumah tangga, Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, dalam hal ini yakni apakah telah ternyata terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar rumah tangganya dengan

Hal. 22 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan kerangka penyelesaian demikian maka jawaban Tergugat tentang dugaan *affair* yang dilakukan Penggugat dengan pekerja migran lain menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban bagian kedua nomor 5 sampai 7 telah mengakui atau membenarkan dalil Penggugat yang pada pokoknya sejak tahun 2012 sering terjadi pertengkaran dengan Penggugat karena Tergugat diduga melakukan perbuatan asusila terhadap adik kandung Penggugat. Dalam jawaban nomor 13 Tergugat juga mengakui pernah ada upaya dari orangtua untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil Penggugat yang lain Tergugat telah membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat Majelis memandang Penggugat tetap harus membuktikan dalil dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor: 64/50/II/2003 tertanggal 21 Pebruari 2003 (P), serta saksi bernama Suminten, Parni dan Marjuki yang menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat yang memperkosa adik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah menyampaikan bukti saksi yaitu Basuki Rahmat dan Amiwan Ahmad S. Saksi Basuki Rahmat menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat dianggap menghabiskan uangnya Penggugat, Saksi juga pernah mendengar kalau Tergugat senang dengan adiknya Penggugat tetapi peristiwa itu sudah lama dan sudah didamaikan. Sedangkan Saksi Amiwan Ahmad mengaku tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi

Hal. 23 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mengetahui kondisi pekerja Indonesia di Luar Negeri tetapi tidak mengetahui kehidupan sehari-hari Penggugat di Luar Negeri;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, saksi tersebut adalah ibu kandung, paman, dan tetangga Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan Tergugat hanya seorang Saksi yakni Saksi Basuki Rahmat yang mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi yang lain tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Karena hanya satu saksi Tergugat yang mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi) dalam hukum acara perdata, Tergugat dianggap tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti dalam perkara ini;

Hal. 24 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 21 Pebruari 2003;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sejak bulan Juli 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah Penggugat yang sedang berada di luar negeri mendapat laporan bahwa Tergugat yang berada di tanah air melakukan perbuatan asusila kepada adik kandung Penggugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terus berlanjut sehingga ketika Penggugat cuti pulang ke tanah air selama 2 minggu pada bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Hal. 25 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada saat Penggugat cuti pulang pada bulan Agustus 2018 selama 2 minggu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi, pihak keluarga telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga keduanya tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 26 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختارالاسلام نظام الإطلاق حين تضرب الحياة
المزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار بمعناه ان يحكم
على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تباها روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal. 27 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu menanyakan kepada Kuasa Penggugat tentang gugatan Penggugat dan Penggugat selalu menjawab tetap ingin meneruskan gugatannya. Sikap Penggugat yang demikian dalam pandangan Majelis menunjukkan ketidaksukaan atau hilangnya perasaan cinta Penggugat kepada Tergugat sehingga Majelis perlu juga menetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat tidak ada rasa cinta terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat petitem angka 1 dan 2 patut dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitem angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 28 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **12 Pebruari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1440 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sholihin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hal. 29 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya : Rp. 30.000,-
Pendaftaran
2. Biaya : Rp. 50.000,-
Proses
3. Biaya : Rp. 740.000,-
Panggilan
4. Redak : Rp. 5.000,-
si
5. Metera : Rp. 6.000,-
i
- Jumlah : Rp. 831.000,-

Hal. 30 dari 30 hal Put.Nomor 1072/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)